

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEPROFESIONALAN PELAYANAN PUBLIK
DALAM FUNGSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
DI WILAYAH DKI JAKARTA****Yovan Iristian**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

E-mail: yovan_iristian@yahoo.com

Abstract

The resolution of legal issues in the DKI Jakarta area positions the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham) as a crucial entity. As a foundational basis for public service, the principle of professionalism is implemented to address legal issues, grounded in Law No. 25 of 2009 on Public Service, which serves as both a legal basis and an evaluative benchmark. This study employs a doctrinal legal method using a conceptual and regulatory approach to examine three core governance accountability aspects. The findings indicate that professionalism in public service aims to achieve governmental objectives through a structured regulatory system, tangible activities of government officials, and a system of rewards and sanctions. The application of this principle within Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta is manifested through the enforcement of Law No. 25 of 2009, which acts as the primary reference for legal actions taken in response to public and internal reports, underscoring a commitment to professionalism within public service delivery.

Keywords: Legal action, Legal Method, Regulatory approach

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum yang menjadi satu diantara prioritas utama program pemerintahan di Indonesia faktanya berdasarkan data dokumen pembangunan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2020 masih memiliki persoalan-persoalan hukum, yakni masih terdapat banyak substansi hukum peraturan perundang-undangan yang belum harmonis sehingga menimbulkan kesulitan pada tataran pelaksanaan dan ketidakpastian hukum, serta lemahnya lembaga penyelenggara pemerintahan yang juga ikut memberi andil buruk tampilan hukum di tengah masyarakat.¹

Selama kurun waktu 2014-2019, untuk penanganan perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, MK telah

¹ Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, https://bphn.go.id/data/documents/13_buku_dphn.pdf di akses pada tanggal 09 Maret 2023

meregistrasi sebanyak 623 perkara.² Selanjutnya, selama kurun waktu 2014-2019 MA telah meregistrasi sebanyak 435 perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU).³

Berdasarkan data Ombudsman RI, terdapat 2706 laporan terkait pelayanan publik dengan institusi yang paling banyak menerima pengaduan adalah Pemerintah Daerah.⁴ Jumlah laporan masyarakat berdasarkan cara penyampaian periode Triwulan I 2022, jumlah akses periode Triwulan II 2022 didominasi oleh Konsultasi yaitu sebanyak 315 (tiga ratus lima belas), diikuti Laporan Masyarakat sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat), 2 (dua) Respons Cepat Ombudsman, dan 1 (satu) Investigasi atas Prakarsa Sendiri.⁵

Potensi permasalahan hukum semakin besar pada masa penyusunan kebijakan pasca covid 19 dengan diterapkannya *new normal* pada pertengahan tahun 2020.⁶ Penataan kembali pemerintahan, publik sebagai bentuk realisasi pelayanan publik membutuhkan bukan hanya dimensi pengaturan peraturan perundang-undangan, namun juga dimensi prinsip hukum bidang pemerintahan yakni satu diantaranya adalah prinsip keprofesionalan yang dewasa ini berperan penting sebagai substansi utama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.⁷

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (untuk selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 2009),

² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Keuangan&id=3&pages=1&menu=7>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023

³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014-2019, https://www.mahkamahagung.go.id/id/summary-laporan_tahunan-mahkamah-agung-ri, diakses pada tanggal 09 Maret 2023

⁴ Laporan Renstra Mahkamah Konstitusi 2020-2024, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-2706-laporan-masyarakat-pada-triwulan-1-tahun-2022>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023

⁵ Laporan Triwulan II 2022 Ombudsman RI, <https://ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=LTR> diakses pada tanggal 09 Maret 2023.

⁶ Presiden Minta Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan 'New Normal' Terus Dilakukan, <https://setkab.go.id/presiden-minta-pemantauan-dan-evaluasi-kebijakan-new-normal-terus-dilakukan/>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023

⁷ Menpan RB Siapapun Pimpinannya Birokrasi Harus Profesional, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/817-menpan-rb-siapa-pun-pimpinannya-birokrasi-harus-profesional>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023

hususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan keprofesionalan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 1999) mengatur bahwa satu diantara asas umum penyelenggaraan negara adalah prinsip profesionalitas, dalam arti prinsip yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan dinamika permasalahan hukum yang cepat di satu sisi tentu membutuhkan respon kebijakan pelayanan publik yang tanggap, namun di sisi lain dapat berdampak pada ketidakstabilan dan resistensi yang bahkan bisa berpotensi menghadirkan stagnasi pemerintahan. Implementasi prinsip keprofesionalan dalam pelayanan publik menjadi poin utama penilaian, karena menyoal pertanggung jawaban pemerintah dalam fungsi penyelesaian permasalahan hukum khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Jika merujuk uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka tentu menjadi logis dan layak untuk dilakukan telaah terkait “Implementasi Prinsip Keprofesionalan Pelayanan Publik dalam Fungsi Penyelesaian Permasalahan Hukum di Wilayah DKI Jakarta” sebagai upaya secara ilmiah dan akademis untuk mencapai solusi, penyelesaian dan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi

METODE

Penelitian ini mengkaji prinsip keprofesionalan dalam fungsi penyelesaian permasalahan hukum. Suatu penelitian hukum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu mengkaji konsep hukum yang sudah ada dalam hukum positif atau yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 43.

pantas.⁸

Untuk mengukur nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan: Pertama, *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) sebagai identitas utama yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian sosial lainnya, tentang berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian; Kedua, *conceptual approach* (Pendekatan konseptual) yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang disatukan dengan definisi yang khas dan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu.⁹

PEMBAHASAN

PERSPEKTIF KEPROFESIONALAN DALAM LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

Keprofesionalan pelayanan publik didefinisikan sebagai nilai keseluruhan yang mencakup semua nilai lain yang memandu pelayanan publik, yakni mencakup loyalitas, netralitas, transparansi, ketekunan, ketepatan waktu, efektivitas, ketidakberpihakan, dan nilai-nilai lain yang mungkin khusus untuk layanan publik di masing-masing negara.⁹ Profesionalisme pelayanan publik menganut paham bahwa aparatur pemerintahan yang tergabung dalam pelayanan publik perlu ditanamkan dengan nilai-nilai bersama dan dilatih dalam keterampilan dasar untuk secara profesional melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya.

Pada tataran konsep, terdapat dua tujuan prinsip keprofesionalan sebagaimana dijelaskan oleh Dutelle bahwa:¹⁰

⁹ United Nation Departement of Economic and Social Affairs Division for Public Economics and Public Administration, *Professionalism and Ethics in the Public Service: Issues and Practices in Selected Regions*, (New York: United Nation, 2000), P. 5

¹⁰ Aric W. Dutelle, *Ethics for The Public Service Professional*, (London: CRC Press, 2011), P. 41

First, they provide moral guidelines and professional standards of conduct. The professional codes hold people accountable for proper performance and devotion to honesty and obligation. The second purpose of codes is to define professional behavior to promote a sense of pride, tolerance, and responsibility among professionals.

Secara bebas dapat tafsirkan bahwa menurut Dutelle prinsip Keprofesionalan dapat berfungsi sebagai: Pertama, basis moral dan standar profesi yang menjamin seseorang secara akuntabel bekerja dengan pantas serta sejalan untuk taat kejujuran dan kewajiban; dan Kedua, untuk mendefinisikan tindakan keprofesionalan untuk mempromosikan rasa bangga, toleransi dan pertanggung jawaban sesama profesi.

Selanjutnya, melengkapi kebutuhan mengatur struktur aparatur pemerintahan dan memastikan untuk tercapainya etos serta kompetensi pelayanan publik, dibutuhkan etika pelayanan publik yang didefinisikan sebagai norma luas yang menggambarkan aparatur sebagai agen negara dan, jika berlaku, sebagai anggota dari profesi yang mapan seperti aparatur pemerintahan menggunakan penilaian hukum dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas resmi mereka.¹¹

Perihal komitmen implementasi prinsip keprofesionalan, United Nation sebagai lembaga internasional menjelaskan:¹²

A public service committed to professionalism and ethics is more likely to attain its goals if it has in place an “ethics infrastructure” or its country, a “national integrity system”. These concepts represent, in a sense, a system of rules, activities, and agents that provide incentives and penalties for public officials to professionally carry out their duties and engage in proper conduct.

Bahwa tujuan dari prinsip keprofesionalan secara konsep adalah untuk mencapai apa yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi pemerintahan melalui pelayanan publik, dalam arti dicerminkan melalui sistem peraturan perundang-undangan, aktifitas aparatur pemerintahan dan tersedianya *punish*

¹¹ United Nation Departement of Economic and Social Affairs Division for Public Economics and Public Administration, loc.cit.

¹² ibid

and reward. Berdasarkan beberapa uraian pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan atas prinsip keprofesionalan adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya

TELAAH KONSEP PERMASALAHAN HUKUM DARI PENYIMPANGAN PRINSIP KEPROFESIONALAN PELAYANAN PUBLIK

Konsep permasalahan hukum yang hadir dari penyimpangan prinsip keprofesionalan pelayanan publik, tentu secara logis harus berangkat dari tataran ideal peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Bowen sebagaimana dikutip oleh Dutelle menguraikan 5 (lima) bentuk ideal tersebut, yakni:

1. harus mencerminkan keinginan dari profesi tersebut, dikembangkan untuk memenuhi harapan dan keinginan organisasi dan sesuai dengan tema organisasi;
2. harus layak, artinya tujuan menjadi bagus jika dapat dicapai, hal ini berlaku benar untuk pengembangan kode etik juga karena tidak ada aparaturnya pemerintahan yang sempurna sehingga harus layak digunakan sebagai panduan;
3. harus dapat dilaksanakan, bahwa kemampuan untuk mematuhi tentu membutuhkan implementasi. Sama seperti hukum tanpa hukuman membuat hukum menjadi tidak berguna, demikian juga kode etik yang tidak dapat diterapkan gagal mencapai tujuannya.
4. harus dapat ditegakkan: Ada banyak peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang tidak ditegakkan dan, akibatnya, individu kehilangan rasa hormat terhadap hukum, hal ini juga berlaku untuk kode etik. Kegagalan untuk menegakkan menghasilkan kurangnya rasa hormat terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.
5. harus dibentuk dalam peraturan perundang-undangan, bahwa pengembangan kode etik harus memulainya dari proses penulisan, mereka akan bijaksana untuk diingat bahwa kode harus ditulis untuk khalayak

umum, dapat dicapai, ditulis dalam bahasa yang jelas namun spesifik, mengikuti urutan yang logis

Jika merujuk nilai ideal dari Bowen maka konsep penyimpangan hukum prinsip keprofesionalan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. peraturan perundang-undangan dan prinsip yang melandasinya tidak mencerminkan keinginan dari profesi tersebut, sehingga meskipun dikembangkan maka akibatnya adalah tidak memenuhi harapan dan keinginan organisasi dan tidak sesuai dengan tema organisasi;
2. peraturan perundang-undangan dan prinsip yang melandasinya tidak layak, artinya tujuan tidak dapat dicapai, aparaturnya yang sedari awal tidak sempurna semakin diperparah dengan tidak adanya panduan yang layak;
3. peraturan perundang-undangan dan prinsip yang melandasinya tidak dapat dilaksanakan, bahwa tanpa implementasi, sama seperti hukum tanpa hukuman membuat hukum menjadi tidak berguna.
4. peraturan perundang-undangan dan prinsip yang melandasinya tidak dapat ditegakkan, bahwa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang tidak ditegakkan mengakibatkan, individu kehilangan rasa hormat terhadap hukum. Kegagalan untuk menegakkan menghasilkan kurangnya rasa hormat terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.
5. Tidak adanya peraturan perundang-undangan dan prinsip yang melandasinya, bahwa pengembangan kode etik tidak secara tertulis merepresentasikan kepentingan khalayak umum,

Kelima penyimpangan prinsip keprofesionalan berdasarkan pendapat adalah berkenaan dengan inefektifitas atau kekosongan hukum, atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang melandasinya. Oleh karena itu, permasalahan hukum dari sudut pandang penyimpangan prinsip keprofesionalan adalah kondisi dimana penyelenggaraan pelayanan publik: Pertama, inefektifitas peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi pelayanan publik; Kedua, kekosongan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi pelayanan publik; dan Ketiga, inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi pelayanan publik.

ANALISIS FUNGSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH DKI JAKARTA BERDASARKAN PRINSIP KEPROFESIONALAN

Gambar 1




Pelayanan Hukum di Provinsi DKI Jakarta 1 Januari 2023-10 Maret 2023

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) yang telah menerapkan mekanisme *artificial intelligence* dan *crawling data* untuk mampu menginventarisir, mengidentifikasi serta mengklasifikasi permasalahan hukum dari media online dan media sosial secara otomatis dengan rentang waktu antara 1 Januari 2023 – 10 Maret 2023 pada Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 40 (empat puluh)

permasalahan hukum dari total 97 berita dan cuitan

Gambar 2



Gambar 2 menunjukkan kategori permasalahan hukum rentang waktu 1 Januari 2023 - 10 Maret 2023 di 5 (lima) wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta yakni: 3 (tiga) di Jakarta utara, 1 (satu) di Jakarta timur, 1 (satu) di Jakarta selatan, 1 (satu) di Jakarta pusat, dan 1 (satu) di Jakarta barat, dengan total 7 (tujuh) permasalahan hukum.

Permasalahan hukum berdasarkan Data Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada dua Divisi yakni:

1. Divisi Pelayanan Hukum terdapat 12 (dua belas) jumlah pengaduan laporan masyarakat terhadap notaris di wilayah DKI Jakarta, dengan perincian 1 (satu) laporan di wilayah Jakarta selatan, 1 (satu) laporan di wilayah Jakarta barat, 7 (tujuh) laporan di wilayah Jakarta timur, 3 (tiga) laporan di wilayah Jakarta pusat, dan 0 (nol) laporan di wilayah Jakarta utara pada tahun 2022-2023

2. Divisi Pemasyarakatan terdapat 26 (dua puluh enam) laporan di bulan januari dan (4) empat laporan di bulan february dari 18 unit pelaksana yang terdiri atas LP. Cipinang, LP Salemba, LP Narkotika, LPP, LPKA, Rutan Cipinang, Rutan Pondok Bambu, RS Pengayoman, RUPBASAN Utara, RUPBASAN Timur, RUPBASAN Pusat, RUPBASAN Barat, RUPBASAN Selatan, BAPAS Timur, BAPAS Pusat, BAPAS Selatan, dan BAPAS Barat.

PENUTUP

A. SIMPULAN

1.

B. REKOMENDASI

1

DAFTAR PUSTAKA

<https://sipkumhamai.balitbangham.go.id/public/info>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Pelayanan Publik, No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135)